PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1986 :: TENTANG

PEMBERIAN NOMOR RUMAH ATAU BANGUNAN DALAM KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

4.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

Bahwa, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kata Praja Mojokerto Nomor 2 tahun 1959 yang telah diubah etauditianbah dengan Peraturan Daerah Kotanadya Daerah Tingkat HI Mojokerto Nomor 6 t a h u n 1977 ternyata sudah tidak sesuai 1 a g t dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga dipandang perlu untuk diadakan perubahan secara menyeluruh dan diganti dengan Peraturan Daerah induk baru.

MENGINGAT

- 1 4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Kota Kecil da lam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Per aturan Umum Retribusi Daerah ;
 - 4. Pereturan Pemerintah Nomor 47 tehun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

me n**eta** pka n

* PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOLKERTO TENTANG PEMBERIAN NOMOR RUMAH: ATAU BANGUNAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

KET ENTUAN ÚMUM

. Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, itlah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto;
- c. Rumah atau bangunan, ialah bangunan yang dapat dipergunakan untuk tempat tinggal, sekolah, kantor, toko atau perusahaan, tempa tibadah dan bangunan luin yang sejenis;
- d. Jalan Umum, ialah jalan-jalan dalam-Kotamadya Paerah Tingkat II Mojokerto yang terbuka untuk lalu lintas umum :
- e. Tanda Nomor, ialah tanda nomor untuk rumah atau bangunan berdasarkan urutan yang telah ditetapkan dan dipasang pada rumah atau bangunan yang bersangkutan;
- f. Kas Pemerintah Daerah, ialah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.;
- g. Lambing Daerah, ialah Lumbang Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1972.

BAB II

KETENTUAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN NOMOR RUMAH ATAU BANGUNAN

Pasal 2

- (4) Untuk ketertiban dan keseragaran, Kepala Daerah menyediakan dan mengatur pemberian tanda nomor dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- (2) Tanda nomor dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dar i bahan plat berbentuk empat persegi panjang dengan warna dasar biru, tulisan putih berlambang Daerah dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. Untuk bangunan sebagai rumah penduduk atau bangunan lainnya, sebesar 12 cm (dua belas senti meter) X 22 cm (dua puluh dua-senti meter):
 - b. Untuk bangunan kantor, toko atau perusahaan, sebesar 17 cm volua (tujuh belas senti meter) X 32 cm (tiga puluh senti meter) ;

(3) Urutan nomor masing-masing rumah atau bangunan pada jalan - jalan umum tertentu akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

Petunjuk pemasangan dan pemberian tanda nomor diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B III KEWAJIBAN PEMILIK ATAU PEMAKAI RUMAH ATAU: BANGUNAN :

Pasal 4

- (4) Pemilik atau pemakai rumah-dan-atau bangunan dalam Kotamadya Dae-rah Tingkat II Mojokerto diwajibkan memasang tanda nomor p a d a rumah atau bangunannya sesuai dengan urutan dan tata cara yang telah ditetapkan seperti tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- (2) Tanda nomor dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib dipelihara dan dijaga tetap dalam keadaan terang dan mudah dilihat atau dibaca.

BAB IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjediakan tanda nomor rumah atau bangunan dan bagi-mereka yang membutuhkan, dikenakan retribusi sebagai peng ganti beaya pengadaan :
- (2) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) pasat ini, untuk 1 (satu) buah tanda nomor ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tanda nomor bangunan sebagai rumah penduduk atau bangunan, se bagai tempat tinggul, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - b. Tanda nomor bangunan untuk kantor, toko-atau-perusahaan -lain yang sejenis, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus_rupiah);
- (3) Hasil pungutan retribusi dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah;
- (4) Bagi mereka yang tidak membutuhkan tanda nomor yang disediakan Pe merintah Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat membuat sendiri dengan ukuran, bentuk dan warna sebagaimana ditetapkan dalam pasai 2 Peraturan Daerah ini.

Segela pembeayaan pembuatan tanda nomor rumah dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, dibebentan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkot 11 Mojokerto.

BABV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diencam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) butan-atau denda setinggi-filigginya sebesar Rp. 25 000,00 (dua puluh lima-ribu rupiah).

BAB VI

KETENUUAN PERALHAN DAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur ialam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengemai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9.

Sejak berlakunya Peraburan Daerah ini, semua tanda nomor yang bertentangan dengan kelembuan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Vaca1 10

- (4) Peraturan Daorah ini mulai berlaku pada tenggal diundangkan ;
- (2) Dengan berlakunya Perasuran Destah ini, dinyatakan tidak berlaku tagi Perasuran Dastan Kota Preja Mojokerto Nomor 2 tahun 1959 berikut Perasuran-parasuran Perasbahannya terakhir Perasuran Dastah-Kotamadya Dastah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1977.

Agar setiap

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Per aturan Daerah ini, dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto,

13 Drsember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA DAERAH TINGKAT III

MOJOKERTO

4 5

MOJOKERTO:

Wakil Ketua

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN. B.A. NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Maret 4987 Nomor 83/P tahun 1987.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUA

Asisten I Sekreteris Wilsysh/Daersh

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI. S.H. NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Deerah Kotamadya Deerah Tingkat II Mojokerto Tamin 1987 Seri B pada tanggal 13 April 1987 Nomor: 2/B.;:

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

-MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. Ec. MASDRA M. JASIN NIP. 510 035 499 ,

PENJELAS A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 12 TAHUN 1986 ...

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR RUMAH ATAU BANGUNAN DALAM KOTAMADYA ; DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sejalan dengan semakin meningkatnya pembangunan disegala bidang di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dewasa ini, maka Pemerintah Daerah memundang perlu mengadakan pemertiban terhadap nomor rumah atau bangunan penduduk untuk diseragamkan.

Ketentuan yang mengatur tentang pemberian nomor pada rumah rumah dan pemasangan papan-papan nama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Keta Praja Mojokerto Nomor 2 tahun 1959 joneto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1977 adalah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang.

* *Karene itu perlu diadakan perubahan secara menyeluruh dan diganti dengan Peraturan Daerah induk baru.

*Peraturan Daerah ini materinya diselaraskan dengan petunjuk sebagaimana termaksud dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Timur tanggal 26 Juni 1981 Nomor 974/15116/012/81, perihal pemberian nama jalan dan nomor rumah atau bangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasul 1 dan 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Petunjuk toknis secara terperinci pemasangan den pemberien tende nomor akan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan den atau Instruksi
Kepala Daerah

Pasal 4 ayat (1): Ketentuan ini dimaksudkan demi ketertiban, keserasian dan kemudahan;

ayat (2): Pemeliharaan dan pengamanan tanda nomor perlu dilaksanakan secara terus menerus.

- Pasal 5 ayat (1): Pemerintah Daerah menyediakan tanda-nomor bagi mereka-yang membutuhkan atau yang tidak membuat sendiri tanda nomor dimaksud;
 - ayat (2): Memuat ketentuan besarnya retribusi sebagai pengganti beaya pagadaan:

 Tanda nomor yang dipergunakan atau diberikan bagi bangunan sebagai tempat tinggal, bahannya dibeda kan dari bahan tanda nomor untuk tempat usaha, kantor dan sejenisnya sehingga retribusinyapun ber beda besarnya.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 6 s/d 10 : Cukup jelas.